

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Peranan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini dilakukan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran upah pekerja dilakukan dengan cara sesuai dengan hukum acara yang tertuang pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu dengan tahapan *Preventif edukatif*, *Represif non yustisial*, dan *Represif yustisial*. Namun penerapan tahapan yang dilakukan Bidang Pengawasan terhadap PT. SY hanya sampai pada tahap *Preventif Edukatif* yaitu dengan kegiatan pembinaan berupa sosialisasi dan edukasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan. Adapun alasan hanya dilakukan tahapan *Preventif edukatif* oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini dijalankan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dikarenakan dari pihak pekerja maupun PT. SY tidak memberikan aduan/laporan terkait kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja yang terjadi pada PT. SY, dan juga pelaksanaan

sosialisasi dan edukasi yang dijalankan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap PT. SY tidak secara *door to door* atau langsung meninjau perusahaan tersebut secara langsung, namun dilakukan dengan mengumpulkan beberapa perusahaan termasuk PT. SY dalam satu wilayah di tempat yang sudah ditentukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga menyulitkan Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggali informasi terhadap PT. SY secara mendalam ditambah lagi pada jalannya acara sosialisasi/edukasi pengusaha/perusahaan yang datang kurang berinteraksi dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja yang tiap tahun mengalami kenaikan maka diperlukan kebijakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tahapan mengenai edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan perlu dikaji ulang agar langkah tersebut dalam praktiknya dapat berguna bagi pengusaha/perusahaan dan pekerja di PT. SY. Dan untuk tahapan *Represif non yustisial* dan *Represif Yustisial*

sangatlah penting untuk tetap dilaksanakan namun juga harus disesuaikan dengan keadaan di lapangan.

2. Untuk PT. SY

Dikarenakan perlunya peranan dari semua pihak baik dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengusaha/Perusahaan, dan Pekerja maka ketika ada kegiatan edukasi dan sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan partisipasi aktif dari Pengusaha/Perusahaan guna mengoptimalkan materi edukasi yang diberikan dan pengusaha/perusahaan PT. SY diharapkan lebih disiplin dalam administrasi keuangan khususnya dalam pembayaran upah pekerja/buruh. PT. SY diharapkan agar hak pekerja terjamin.

3. Untuk Pekerja PT. SY

Dalam situasi tertentu pekerja/buruh didapati dalam posisi rendah dibandingkan dengan posisi pengusaha/perusahaan, oleh karena itu pekerja/buruh memerlukan bantuan dari instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja yang ada di setiap daerah. Maka jika pekerja/buruh merasa haknya dirugikan khususnya jika pengusaha/perusahaan terlambat membayar upah ada baiknya segera melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja agar segera dibantu penanganannya dan dibantu dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eko Wahyudi, dkk, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ida Hanifah, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Pustaka Prima, Medan.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Cetakan Pertama, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sedjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sentanoe Kertonegoro, 1999 *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit)* (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia)

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suratman. 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaeni Asyhadie. H dan Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta.

Jurnal:

Afriyandi Musra, 2014, “Faktor-faktor Penentu Keterlambatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok”, *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, Volume 10 (1): 70-82 Maret 2014, Biro Penerbit Planologi Undip.

Alwi Hilmani Amin dan Rini Irianti Sundary, 2022, “Pemberian Upah terhadap Pekerja yang di Rumahkan di Masa Covid 19 Dihubungkan dengan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan

Penanggulangan Covid-19”, *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2/2022, Universitas Islam Bandung.

Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada UD Darma Kreasi Jaya”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 2/No-01/2019, Universitas Pendidikan Ganesha.

I Dewa Ayu Sri Arthayani, 2019, “Penaan Sanksi Denda terhadap Pengusaha Akibat dari Keterlambatan Pembayaran Upah kepada Para Pekerja”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1 April 2019, Acta Comitatus.

Hasil Penelitian:

Maria Mahardika Candra Gupitasari, 2011, *Peranan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Pemerian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Cacat Pada Perusahaan di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Muhammad Firqi, 2018, *Sistem Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Atas Hak-Hak Tenaga Kerja Oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember Ditinjau dari Undang-*

Undang No. 13 Tahun 2003, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Nahtania Verina Aprilia, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengupahan Tenaga Kerja Selama Pandemi Covid-19 di Yogyakarta (Studi Kasus pada Sektor Perhotelan dan Food&Beverage)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Umam M. Azif Syafi'il, 2018, *Implementasi Upah Minimum Kota (Umk) Di Kota Kediri Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Zulkifli Alwi, 2022, *Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Terdidik di Wilayah Kota Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12 Kepala Biro Hukum. Jakarta.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33 Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 94. Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berita Elektronik:

Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020.

<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, diakses 12 September 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Tentang : Kementerian Ketenagakerjaan RI.

<https://kemnaker.go.id/information/about#:~:text=Sejarah%20Kemnaker,Sebagian%20besar%20ementerian&text=Pada%20pembentukan%20Kabinet%20Pembangunan%20II,mencakup%20permasalahan%20ketransmigrasian%20dan%20pengkoperasian>, diakses 11 Oktober 2023.

KBBI Lektur, 2 Arti Kata Peranan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.lektur.id/peranan>, diakses 18 Oktober 2023.

KBBI Lektur, 5 Arti Kata Mengatasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.lektur.id/mengatasi>, diakses 19 Oktober 2023.


Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Angga Suanggana, S.H., M.H, selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 21 November 2023 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan sebagian pekerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah di PT. SY pada 9 Desember 2023 melalui media *WhatsApp*.



LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0560/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 10 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ring Road Utara Gg. Meguwo, Meguwo, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
di Tempat

Dengan hormat,


Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan senyata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Valentinus Andreas Ivan Rhezananda
2. Nomor Mahasiswa : 200513909
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Nindry Sulistyia Widiastianii, S.H., M.H.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Mengatasi Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja
7. No. Handphone / WA : 089528935218

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


 Wakil Dekan I,
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus : Alifonsus
Jalan : Arsip Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

